



PERSYARIKATAN : GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH
DIDIRIKAN PADA : 8 DZULHIJAH 1330 H/18 NOVEMBER 1912 M

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN
Nomor : 07/KEP/II.0/B/2014

Tentang

PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH DARUL FALLAAH UNISMUH MAKASSAR

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الْعَنْقَبُورُ : ١٠٤)

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan :

Memperhatikan : 1. Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan nomor 08/II.4/F/2014 tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H bertepatan 12 Februari 2014 M, perihal Permohonan SK Pendirian MA;
2. Surat Kepala Madrasah Aliyah Darul Fallaah Unismuh Makassar nomor 044/AU.D/MA/III/35/2014 tanggal 01 Rabiul Akhir 1435 H bertepatan 01 Februari 2014 M perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional dari Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ke Madrasah Aliyah (MA) Darul fallaah Unismuh Makassar di Bissoloro;

Menimbang : Bahwa untuk keabsahan pendirian Sekolah / Madrasah Muhammadiyah, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab VI Pasal 12.
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 8.

Berdasarkan : Keputusan rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 H / 19 Februari 2014 M.

Dengan memohon Inayah dari Allah S.W.T

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL FALLAAH UNISMUH MAKASSAR**

Pertama : Menetapkan Pendirian Madrasah Aliyah Darul Fallaah Unismuh Makassar
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki atau dicabut kembali.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Rabiul Akhir 1435 H
Bertepatan : 20 Februari 2014 M

Ketua

Dr. H. Mub. Ahwi Uddin, M.Ag
NBM 487 432

Sekretaris,

Drs. H. MawardiPewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta / Kantor Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa di Sungguminasa;
6. BPH Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar.



**PERSYARIKATAN : GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH
DIDIRIKAN PADA : 8 DZULHIJAH 1330 H/18 NOVEMBER 1912 M**

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN
Nomor : 07/KEP/II.0/B/2014**

Tentang

**PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH DARUL FALLAAH UNISMUH MAKASSAR**

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الْغُفَّارُ: ١٠٤)

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan :

Memperhatikan : 1. Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan nomor 08/II.4/F/2014 tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H bertepatan 12 Februari 2014 M, perihal Permohonan SK Pendirian MA;
2. Surat Kepala Madrasah Aliyah Darul Fallaah Unismuh Makassar nomor 044/AU.D/MA/III/35/2014 tanggal 01 Rabiul Akhir 1435 H bertepatan 01 Februari 2014 M perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional dari Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ke Madrasah Aliyah (MA) Darul fallaah Unismuh Makassar di Bissoloro;

Menimbang : Bahwa untuk keabsahan pendirian Sekolah / Madrasah Muhammadiyah, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab VI Pasal 12.
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 8.

Berdasarkan : Keputusan rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 H / 19 Februari 2014 M.

Dengan memohon Inayah dari Allah S.W.T

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL FALLAAH UNISMUH MAKASSAR**

Pertama : Menetapkan Pendirian Madrasah Aliyah Darul Fallaah Unismuh Makassar

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki atau dicabut kembali.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Rabiul Akhir 1435 H
Bertepatan : 20 Februari 2014 M

Ketua

Dr. H. Muh. Ali Uddin, M.Ag.
NBM.487.432



Sekretaris,

Drs. H. Mawardi Pewanji, M.Pd.
NBM : 554 612

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta / Kantor Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa di Sungguminasa;
6. BPH Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 849 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALLAH UNISMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALLAH UNISMAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALLAH UNISMUH.
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 September 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 849 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALLAH UNISMUH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALLAH UNISMUH
2	Nomor Statistik Madrasah	131273060039
3	Alamat Madrasah	Jalan Dusun Pannyambeang Desa/Kelurahan Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 05 Mestariany Habie, SH Tanggal 05 Oktober 2001
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-88.AH.01.07.2010 Tanggal 23 Juni 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

